

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Ineraht

Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata materiil adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya¹. Jadi dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain².

Berdasarkan pengertian dari hukum acara perdata di atas, maka dapat dilihat bahwa hukum acara perdata merupakan suatu proses untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya. Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakikatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan belaka³. Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya adalah tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) mengingat fungsinya harus

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1975, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, cet. 4, (Bandung: Sumur Bandung, hlm. 13.

² Abdulkadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 16.

³ Prodjodikoro, Op.cit., hlm. 15.

melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPperdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Karena sifatnya yang demikian, maka diharapkan para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum tertulis⁴.

Dalam suatu penerapan hukum acara perdata di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata yaitu⁵:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (index ne procedat ex officio), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg. Hanya saja yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, hal ini sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

⁴ Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 25.

⁵ Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 9.

rintangan untuk tercapainya peradilan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.

Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, hal ini sesuai dengan yang tetapkan dalam Pasal 178 ayat (2) dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Pengajuan banding atau tidak juga bukan kepentingan dari Hakim, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UU. No 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 Rbg. Kemudian, hanya peristiwa yang disengketakan yang harus dibuktikan.

3. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh

Hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering diadakan dengan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, kedua belah pihak yang berperkara haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “audi et alteram partem”, yang berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima salah satu keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132a, Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2), Pasal 157 Rbg dan Pasal 47 Rv.

5. Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195 dan Pasal 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan

tersebut, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya

6. Beracara Dikenakan Biaya

Asas ini ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya meterai. Bagi pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (pro deo).

7. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendakinya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132 HIR dan Pasal 147 Rbg. Dengan demikian, Hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata sering muncul sengketa antara para pihak yang berkepentingan. Yang mana apabila tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, kemudian meminta bantuan kepada pengadilan untuk menyelesaikannya dengan mengajukan tuntutan hak. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.

Tuntutan hak ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg yang disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*), yang tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan⁶. Di mana selalu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara dan keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa saja, misalnya gugatan perceraian. Pengertian lainnya dari gugatan adalah suatu sengketa di mana ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta untuk itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan pengadilan (Hakim)⁷.

B. Tinjauan Umum tentang Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi⁸.

Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan

⁶ Ibid

⁷ Sutantio dan Oeripkartawinata, *Op.cit.*, hlm. 10

⁸ Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. hlm 2.

ketentuan peraturan yang berlaku⁹. Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional¹⁰.

Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tipologi kasus/konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional. Hasim Purba secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu¹¹:

1. Sengketa Horizontal, yaitu sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
2. Sengketa Vertikal, yaitu sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah,.
3. Sengketa Horizontal – Vertikal yaitu sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pengusaha (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan preman.

Penyelesaian sengketa pada umumnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Melalui Jalur Pengadilan atau litigasi

⁹ Rusmadi Murad, “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung : Alumni, 1999. Hlm 2223.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

¹¹ Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan” Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010. Hal 167. Bandingkan dengan Widiyanto, “Potret Konflik Agraria di Indonesia” Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013. Hlm 23-34.

Jalur litigasi atau pengadilan merupakan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sebuah sengketa. Adanya jalur tersebut menandakan telah terbentuknya wujud negara hukum. Jalur litigasi atau pengadilan harus menganut sistem kekuasaan hakim yang merdeka. Maksud dari kata merdeka adalah tidak adanya sebuah intervensi dari subjek dan Lembaga apapun yang bisa mengubah keputusan pengadilan.

Penyelesaian dalam jalur litigasi ini dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Adapun yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak dalam memakai jalur ini harus menyampaikan sebuah gugatan dalam bentuk tertulis kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat sesuai Pedoman HIR atau Hukum Formil Perdata. Tujuannya agar pengadilan tersebut memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

2. Jalur Di luar Pengadilan atau Non-Litigasi

Jalur Di luar Pengadilan atau Non-Litigasi biasa juga disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara yang berbeda dari jalur litigasi. Model dari jalur ini adalah sistem kekeluargaan dan musyawarah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, berbeda dengan jalur pengadilan atau litigasi yang memakai sistem menang dan kalah sehingga dapat timbul sengketa baru yang terus berlanjut untuk memperebutkan kemenangan.

Jalur Non-Litigasi lebih mengedepankan win-win solution atau menyelesaikan masalah dengan sebuah solusi. Jalur non-litigasi menjadi jalur pertama dalam menyelesaikan sebuah sengketa, terlebih lagi pada saat ingin melayangkan gugatan ke pengadilan, bahkan biasanya ketika sudah mengajukan gugatan ke pengadilan maka hakim pengadilan tersebut akan memberikan ajuran untuk melakukan mediasi terlebih

dahulu. Adapun mediasi merupakan salah satu bagian dari Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan terbilang sangat mudah dan cepat dibandingkan jalur pengadilan. Selain alasan tersebut juga, penyelesaian diluar pengadilan mendapatkan solusi atau sebuah jawaban yang baik diantara para pihak sehingga tidak menimbulkan sebuah sengketa khususnya sengketa tanah yang berkepanjangan. Adapun penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi terbagi dari beberapa bagian diantaranya :

a. Negosiasi (Negotiation)

Negosiasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR). Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah agar tercapai sebuah kesepakatan untuk sebuah permasalahan/konflik. Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang sifatnya bipartite (lebih dari satu pihak). Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi (compromise solution) yang tidak mengikat secara hukum.

Umumnya negosiasi digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pekit, dimana para pihak masih bertitkad baik dan bersedia untuk duduk bersama membicarakan/menyelesaikan masalah. Dalam melakukan negosiasi ada beberapa hal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi (negosiator), yaitu: (1) Pengetahuan atau keterampilan; (2) Itikad baik dalam menyelesaikan sengketa; (3) Kemampuan untuk memberikan solusi yang baik/adil.

b. Konsiliasi (conciliation)

Konsiliasi adalah upaya yang ditempuh untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar para pihak sepakat menyelesaikan konflik/sengketa. Menurut Oppenheim, Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya ke suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk mengartikan atau menjelaskan fakta-fakta untuk mencapai suatu kesepakatan guna penyelesaian konflik. Proses konsiliasi ada seorang yang netral untuk menengahi kedua belah pihak yang bersengketa (konsiliator), yang dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak. Konsiliator harus dapat menyelesaikan perselisihan dalam kurun waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak menerima permohonan/permintaan penyelesaian konflik.

Apabila dalam proses konsiliasi ditemukan kata damai antara kedua belah pihak, maka akan dibuatkan sebuah perjanjian damai yang akan ditandatangani kedua belah pihak yang bersengketa yang selanjutnya akan didaftarkan pada pengadilan wilayah hukum dimana kesepakatan damai tersebut dibuat. Tujuan pendaftaran perjanjian damai tersebut adalah apabila ada pihak yang tidak mentaati perjanjian damai tersebut, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan tempat perjanjian tersebut didaftarkan.

c. Mediasi (Mediation)

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang sifatnya independen (netral), dimana penengah tidak memiliki kekuatan/kewenangan mengambil keputusan yang sifatnya mutlak. Penyelesaian Konflik/Sengketa dengan cara

mediasi adalah bentuk dari kesepakatan kedua belah pihak untuk memilih seseorang sebagai seorang mediator.

d. Arbitrase (Arbitration)

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa djielaskan bahwa, “arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalu arbitrase”.

Hal penyelesaian secara arbitrase, setelah kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase maka majelis arbiter menentukan dalam putusnya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Putusan arbitrase harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri paling lambat 30 Hari setelah Putusan tersebut diucapkan, apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka Putusan arbitrase dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Putusan Arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Putusan Arbitrase dilaksanakan apabila sudah melalui pemeriksaan oleh ketua pengadilan negeri yang selanjutnya akan dilakukan eksekusi melalui persetujuan ketua pengadilan negeri.

C. Tinjauan Umum tentang Asas *Nebis In Idem*

Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama¹². Yang dimaksud dalam *nebis in idem* di sini termasuk didalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat inkar janji (*wanprestasi*), maka penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak di luar persidangan tidak termasuk *nebis in idem* karena perdamaian di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan pengadilan. *Nebis in idem* di atur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi:

”Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada mengenai soal putusannya Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”.

Intisari dari ketentuan tersebut, menyatakan bahwa:

- a. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu.
- b. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *resn judicata*.

¹² Sarwono, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika,2011),h.90

- c. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Untuk dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya *nebis in idem* dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demikian suatu gugatan dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*. *Nebis in idem* sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya¹³.

Sengketa perdata yang mengandung sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama yang diputus oleh pengadilan yang mengandung kekuatan hukum tetap baik mengabulkan ataupun menolak pada keputusan tersebut, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Syarat-syarat di atas harus terpenuhi untuk dapat dikatakan perkara *nebis in idem*. Apabila dalam suatu perkara dengan objek dan materi perkara yang sama akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda hal tersebut tidak termasuk dalam *nebis in idem*. Hal ini karena persoalan tersebut tidak mempunyai unsur *nebis in idem*. Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri menganut prinsip *nebis in idem* sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

¹³ M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 439

Konstitusi (UUMK) yang menyatakan bahwa materi muatan ayat Pasal dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terkait dengan pengujian Undang-Undang dapat juga ditemui dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang Perubahan atas Undang- Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pada asas *nebis in idem* yaitu terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, sedangkan larangan menguji materi muatan yang sama telah diajukan dalam pengaturan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan pengujian terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan pada (Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005).

Jadi, seorang yang pernah mengajukan sebuah pengujian materi dalam undang-undang atau oleh pemohon baru dapat mengajukan untuk kedua kalinya terhadap materi yang sama asalkan alasan-alasan yang digunakan untuk menguji norma berbeda dengan yang sebelumnya. Sedangkan, Mahkamah Agung menganut prinsip bahwa sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima. Perkara tersebut bukan termasuk *nebis in idem* dan dapat digugat kembali untuk yang kedua kalinya.

C. Tinjauan Umum Teori Keadilan

Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Teori-teori tersebut antara lain teori keadilan Plato dalam

bukunya Republict, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya A Theory Of Justice serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law and State¹⁴.

Menurut Rena Yulia, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan semua orang menerima hak sesuai dengan hak yang dimilikinya¹⁵.

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak¹⁶.

Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mendasarkan konsepsi keadilan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai cirri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang¹⁷.

¹⁴ Ibid, hal. 74.

¹⁵ Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2010) hal.132

¹⁶ Ibid, hal. 133.

¹⁷ Ibid.

Keadilan merupakan tujuan filosofis hukum sebagai cita-cita tertinggi hukum. Menurut Aristoteles, ada 2 keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan komutatif atau keadilan kebersamaan (*justitia commutativa*) inilah yang harus diwujudkan dalam sebuah perjanjian pada umumnya, karena keadilan ini tidak memandang derajat dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

D. Tinjauan Umum Tujuan Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang dapat berbuat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Kekuasaan yang menjadi titik sentral dari seluruh kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan di dunia. Manusia merupakan pelaku atau subyek bukan alat atau obyek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang di harapkan dapat terlaksana dengan baik.²⁰ Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Liberty: 2005, hal. 79

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²⁰ Rachman, A. I. (2018). *Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT Grab Semarang. Jurnal Daulat Hukum, 1*(1).

Mengaturhubungan diantara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan. Mengatur hubungan manusia dan meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia. Kaidah hukum fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya.²¹ Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktek - praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek - praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun

²¹ Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268-293.

akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.²²

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya. Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

²² ibid